



BUPATI BATANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BATANG
NOMOR 13 TAHUN 2022

TENTANG

SATU DATA INDONESIA TINGKAT KABUPATEN BATANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (5), Pasal 22 ayat (2), dan Pasal 24 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, ketentuan lebih lanjut mengenai walidata tingkat daerah, walidata pendukung, Produsen Data tingkat daerah dan Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Batang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);

4. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu

Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Batang Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SATU DATA INDONESIA TINGKAT KABUPATEN BATANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Batang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Batang.
4. Perangkat Daerah adalah pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten.
5. Instansi Vertikal di Daerah adalah perangkat dari Departemen atau Lembaga Non Pemerintah non Departemen yang mempunyai lingkungan kerja di wilayah Kabupaten Batang.
6. Badan Pusat Statistik yang selanjutnya disingkat BPS adalah lembaga Pemerintah yang bertugas di bidang kegiatan statistik, yang secara struktural bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan memiliki kantor perwakilan di daerah sebagai Instansi Vertikal di Daerah.
7. Badan Informasi Geospasial adalah Lembaga Pemerintah yang bertugas di bidang kegiatan spasial, yang secara struktural bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
8. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah non kementerian, kesekretariatan lembaga negara, kesekretariatan lembaga non struktural, dan lembaga pemerintah lainnya.
9. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disingkat PPID adalah pejabat yang bertanggungjawab dalam pengumpulan, pendokumentasian, penyimpanan, pemeliharaan, penyediaan, distribusi, dan pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemerintah Daerah yang terdiri dari PPID Utama dan PPID Pembantu.
10. Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Batang adalah kebijakan tata kelola Data Pemerintah Kabupaten Batang untuk menghasilkan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Perangkat Daerah melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data dan menggunakan kode referensi dan Data Induk.
11. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.
12. Data Statistik adalah Data berupa angka tentang karakteristik atau ciri

- khusus suatu populasi yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis.
13. Geospasial adalah aspek keruangan yang menunjukkan lokasi, letak dan posisi suatu objek atau kejadian yang berada di bawah, pada atau di atas permukaan bumi yang dinyatakan dalam sistem koordinat tertentu.
 14. Data Geospasial adalah Data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.
 15. Informasi Geospasial adalah Data Geospasial yang sudah diolah sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan/atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumihantaran.
 16. Informasi Geospasial Dasar adalah Informasi Geospasial yang berisi tentang objek yang dapat dilihat secara langsung atau diukur dari kenampakan fisik dimuka bumi dan yang tidak berubah dalam waktu yang relatif lama.
 17. Informasi Geospasial Tematik adalah Informasi Geospasial yang menggambarkan satu atau lebih tema tertentu yang dibuat mengacu pada Informasi Geospasial Dasar.
 18. Struktur Data Geospasial adalah susunan informasi yang menjelaskan isi sebuah *layer* atau entitas Data Geospasial dan Informasi Geospasial Tematik dengan mengacu pada katalog unsur geografi Indonesia.
 19. Data Keuangan Daerah adalah Data yang disusun oleh Pemerintah Daerah berdasarkan sistem akuntansi pemerintah daerah yang mencakup semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik daerah berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
 20. Data Lainnya adalah Data selain Data Statistik, Geospasial dan Keuangan yang tidak terstruktur misalnya Data video, gambar, suara, dan sebagainya.
 21. Standar Data adalah standar yang mendasari Data tertentu.
 22. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan Data, menjelaskan Data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi Data.
 23. Interoperabilitas Data adalah kemampuan Data untuk dibagipakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi.
 24. Kode Referensi adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud, atau norma tertentu sebagai rujukan identitas Data yang bersifat unik.
 25. Data Induk adalah Data yang merepresentasikan objek dalam proses bisnis pemerintah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan untuk digunakan bersama.
 26. Data Prioritas adalah Data terpilih yang berasal dari daftar Data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya yang disepakati dalam Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Batang.
 27. Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Batang adalah wadah komunikasi dan koordinasi Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal di daerah untuk penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Batang.
 28. Portal Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Batang adalah media bagi-pakai Data di Daerah yang diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
 29. Jaringan Informasi Geospasial Nasional adalah suatu sistem penyelenggaraan pengelolaan Informasi Geospasial secara bersama, tertib,

- terukur, terintegrasi, dan berkesinambungan serta berdaya guna.
30. Jaringan Informasi Geospasial Daerah adalah suatu sistem penyelenggaraan pengelolaan Informasi Geospasial secara bersama, tertib, terukur, terintegrasi dan berkesinambungan serta berdaya guna sesuai kewenangan daerah.
 31. Pembina Data Daerah adalah Instansi/Perangkat Daerah yang diberikan penugasan untuk melakukan pembinaan terkait Data.
 32. Walidata Daerah adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan data yang disampaikan oleh produsen Data, serta menyebarluaskan Data.
 33. Produsen Data Daerah adalah Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal di Daerah yang menghasilkan Data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 34. Pengguna Data adalah Instansi Pusat, Perangkat Daerah, perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang menggunakan Data.

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Bupati ini sebagai acuan pelaksanaan dan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan tata kelola Data untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, monitoring-evaluasi, dan pengendalian pembangunan.
- (2) Tujuan Peraturan Bupati ini untuk:
 - a. mengatur penyelenggaraan tata kelola Data yang dihasilkan oleh Perangkat Daerah untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, monitoring-evaluasi, dan pengendalian pembangunan;
 - b. mewujudkan ketersediaan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Perangkat Daerah sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, monitoring-evaluasi, dan pengendalian pembangunan;
 - c. mendorong keterbukaan dan transparansi Data sehingga tercipta perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan yang berbasis pada Data;
 - d. mendukung sistem statistik nasional sesuai peraturan perundang-undangan;
 - e. mendukung sistem Jaringan Informasi Geospasial Nasional dan kebijakan satu peta;
 - f. mewujudkan satu basis data Data Geospasial dan Informasi Geospasial yang akurat dan terpusat sebagai pedoman penyelenggaraan pembangunan;
 - g. mewujudkan ketersediaan sarana pengumpul, pertukaran dan penyebaran Data Geospasial dan Informasi Geospasial antar Instansi Pusat, Perangkat Daerah dan masyarakat;
 - h. mewujudkan integrasi Data Geospasial dan Informasi Geospasial dengan Data pembangunan lainnya.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini antara lain:

- a. prinsip satu Data;
- b. jenis dan sifat Data;
- c. penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Batang;
- d. forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Batang;
- e. sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Batang;
- f. penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Batang;
- g. partisipasi dan kerja sama;
- h. penghargaan;

- i. peningkatan kapasitas sumber daya manusia; dan
- j. pendanaan.

BAB II PRINSIP SATU DATA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Batang dilakukan berdasarkan prinsip sebagai berikut:
 - a. Data yang dihasilkan oleh produsen Data harus memenuhi Standar Data;
 - b. Data yang dihasilkan oleh produsen Data harus memiliki Metadata;
 - c. Data yang dihasilkan oleh produsen Data harus memenuhi kaidah Interoperabilitas Data; dan
 - d. Data yang dihasilkan oleh produsen Data harus menggunakan Kode Referensi dan/atau Data Induk.
- (2) Prinsip Data pada Data Geospasial beserta setiap proses penyelenggaraannya harus memenuhi Standar Nasional Indonesia dan/atau spesifikasi teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Standar Data, Metadata, kaidah Interoperabilitas Data, Kode Referensi dan/atau Data Induk mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Standar Data

Pasal 5

- (1) Data yang dihasilkan oleh produsen Data harus memenuhi Standar Data.
- (2) Standar Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. konsep;
 - b. definisi;
 - c. klasifikasi;
 - d. ukuran; dan
 - e. satuan.
- (3) Konsep sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan ide yang mendasari Data dan tujuan Data tersebut diproduksi.
- (4) Definisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan penjelasan tentang Data yang memberi batas atau membedakan secara jelas arti dan cakupan Data tertentu dengan Data yang lain.
- (5) Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan penggolongan Data secara sistematis ke dalam kelompok atau kategori berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Pembina Data Daerah atau dibakukan secara luas.
- (6) Ukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan unit yang digunakan dalam pengukuran jumlah, kadar, atau cakupan.
- (7) Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e merupakan besaran tertentu dalam Data yang digunakan sebagai standar untuk mengukur atau menakar sebagai sebuah keseluruhan.

Bagian Ketiga
Metadata

Pasal 6

- (1) Data yang dihasilkan oleh produsen Data harus dilengkapi dengan Metadata.
- (2) Informasi dalam Metadata harus mengikuti struktur yang baku dan format yang baku.
- (3) Struktur yang baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merujuk pada bagian informasi tentang Data yang harus dicakup dalam Metadata.
- (4) Format yang baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merujuk pada spesifikasi atau standar teknis dari Metadata.

Bagian Keempat
Interoperabilitas Data

Pasal 7

- (1) Data yang dihasilkan oleh produsen Data harus memenuhi kaidah Interoperabilitas Data.
- (2) Untuk memenuhi kaidah Interoperabilitas Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Data harus:
 - a. konsisten dalam sintak/bentuk, struktur/skema/komposisi penyajian, dan semantik/artikulasi keterbacaan; dan
 - b. disimpan dalam format terbuka yang dapat dibaca sistem elektronik.

Bagian Kelima
Kode Referensi dan Data Induk

Pasal 8

- (1) Data yang dihasilkan oleh produsen Data harus menggunakan Kode Referensi dan/atau Data Induk yang ditetapkan dalam Forum Satu Data Indonesia tingkat pusat.
- (2) Selain Kode Referensi dan/atau Data induk sebagaimana dimaksud ayat (1) Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Batang dapat menetapkan Kode Referensi dan/atau Data Induk Sektoral berbasis kearifan lokal.
- (3) Kode Referensi dan/atau Data Induk Sektoral berbasis kearifan lokal, sebagaimana ayat (2) disepakati dalam Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Batang.

BAB III
JENIS DAN SIFAT DATA

Bagian Kesatu
Jenis Data

Pasal 9

- (1) Jenis Data terdiri atas:
 - a. Data Statistik;
 - b. Data Geospasial;
 - c. Data Keuangan Daerah; dan
 - d. Data Lainnya.
- (2) Data statistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. statistik dasar;

- b. statistik sektoral; dan
- c. statistik khusus.
- (3) Data Geospasial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. Informasi Geospasial Dasar; dan
 - b. Informasi Geospasial Tematik.
- (4) Statistik dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diperoleh dari BPS.
- (5) Statistik sektoral dan statistik khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c, diperoleh dari Perangkat Daerah, Instansi Vertikal di Daerah, dan masyarakat.
- (6) Informasi Geospasial Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, diperoleh dari Badan Informasi Geospasial.
- (7) Informasi Geospasial Tematik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, diperoleh dari Perangkat Daerah dan sumber lainnya.

Bagian Kedua
Sifat Data

Pasal 10

- (1) Data yang dikelola oleh Pemerintah Daerah bersifat:
 - a. Data publik; dan/atau
 - b. Data rahasia.
- (2) Data rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Keterbukaan Informasi Publik.
- (3) Data yang bersifat rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat disajikan untuk kepentingan Pemerintahan Daerah.

BAB IV
PENYELENGGARA SATU DATA INDONESIA TINGKAT KABUPATEN BATANG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 11

- (1) Penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Batang terdiri atas:
 - a. pengarah;
 - b. pembina Data Daerah;
 - c. Walidata Daerah;
 - d. walidata pendukung Daerah; dan
 - e. produsen Data.
- (2) Penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Batang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Pengarah

Pasal 12

- (1) Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a yakni Sekretaris Daerah.
- (2) Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. mengkoordinasikan dan menetapkan arah kebijakan terkait Satu Data;

- b. melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Satu Data;
- c. mengkoordinasikan penyelesaian permasalahan dan hambatan penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Batang; dan
- d. menyampaikan laporan penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Batang kepada Bupati.

Bagian Ketiga
Pembina Data Daerah

Pasal 13

- (1) Pembina Data Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. pembina Data Statistik; dan
 - b. pembina Data Geospasial.
- (2) Pembina Data Statistik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yakni BPS.
- (3) Pembina Data Statistik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan Data; dan
 - b. melakukan pembinaan penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Batang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembina Data Geospasial Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yakni Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah.
- (5) Pelaksanaan Pembinaan Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Batang untuk Data Geospasial sesuai dengan kebijakan satu peta.
- (6) Pembina Data Geospasial Daerah mempunyai tugas:
 - a. membantu tugas Badan Informasi Geospasial dalam pembinaan Data Geospasial di daerah; dan
 - b. memfasilitasi bimbingan, supervisi, pendidikan dan pelatihan, penelitian, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi Jaringan Informasi Geospasial Daerah yang dilakukan oleh Badan Informasi Geospasial.

Bagian Keempat
Walidata Daerah

Pasal 14

- (1) Walidata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.
- (2) Walidata Daerah mempunyai tugas:
 - a. memeriksa kesesuaian Data yang disampaikan oleh produsen Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
 - b. menyebarluaskan Data dan Metadata di Portal Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Batang dan Portal Satu Data Indonesia;
 - c. membantu Pembina Data Tingkat Daerah dalam membina produsen Data.
- (3) Walidata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh walidata pendukung Daerah.

Bagian Kelima
Walidata Pendukung Daerah

Pasal 15

- (1) Walidata pendukung Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) merupakan unit yang bertugas sebagai PPID pembantu di setiap Perangkat Daerah.
- (2) Walidata pendukung Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas:
 - a. memeriksa kesesuaian Data yang disampaikan oleh produsen Data pada masing-masing Perangkat Daerah sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia; dan
 - b. memeriksa kelengkapan Data yang disampaikan oleh produsen Data pada masing-masing Perangkat Daerah sesuai dengan daftar Data.

Bagian Keenam
Produsen Data

Pasal 16

- (1) Setiap unit Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal di Daerah merupakan produsen Data yang bertanggung jawab atas Data yang diproduksi.
- (2) Produsen Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. memberikan masukan kepada Pembina Data mengenai Standar Data, Metadata, dan Interoperabilitas Data;
 - b. menghasilkan Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
 - c. menyampaikan Data beserta Metadata kepada walidata; dan
 - d. menunjuk administrator Data.

BAB V

FORUM SATU DATA INDONESIA TINGKAT KABUPATEN BATANG

Pasal 17

- (1) Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Batang terdiri atas:
 - a. pengarah;
 - b. pembina Data;
 - c. Walidata Daerah; dan
 - d. walidata pendukung.
- (2) Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Batang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkomunikasi dan berkoordinasi melalui Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Batang.
- (3) Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Batang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Kepala Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah.
- (4) Forum Satu Data Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

Pasal 18

- (1) Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Batang mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan komunikasi dan koordinasi dalam penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Batang;
 - b. merumuskan dan menyepakati kebijakan teknis penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Batang sesuai dengan kebutuhan daerah;
 - c. menyepakati dan menetapkan Daftar Data dan Data Prioritas Daerah

- yang akan dikumpulkan di tahun berikutnya;
- d. merumuskan bahan pembahasan kebijakan Pemerintah Daerah mengenai pelaksanaan kebijakan Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Batang;
 - e. merumuskan dan menyepakati keputusan dalam rangka penyelesaian permasalahan penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Batang;
 - f. berkoordinasi dan berkomunikasi dengan Forum Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi Jawa Tengah dan/atau Forum Satu Data Indonesia Tingkat Pusat;
 - g. meningkatkan komitmen produsen Data dalam menyediakan Data yang berkualitas dan tepat waktu;
 - h. mendorong pemanfaatan Data untuk perencanaan pembangunan, perumusan kebijakan, penyelenggaraan pemerintahan, dan pelayanan publik lainnya; dan
 - i. melakukan sinkronisasi Data Geospasial yang dihasilkan produsen Data untuk mendukung percepatan Kebijakan Satu Peta, sesuai dengan kewenangan daerah.
- (2) Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Batang melaksanakan pertemuan koordinasi paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun dalam rangka melaksanakan tugasnya.
 - (3) Sebelum melaksanakan pertemuan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Walidata Daerah menyelenggarakan pertemuan-pertemuan tematik yang hasilnya menjadi bahan pertemuan koordinasi Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Batang.
 - (4) Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Batang dalam pelaksanaan tugasnya dapat menyertakan produsen Data Tingkat Daerah dan/atau pihak lain yang terkait, termasuk selain pemerintah.
 - (5) Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Batang berkomunikasi dan berkoordinasi dalam rangka menyelesaikan permasalahan terkait penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Batang.

BAB VI

SEKRETARIAT SATU DATA INDONESIA TINGKAT KABUPATEN BATANG

Pasal 19

- (1) Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Batang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Satu Data Tingkat Daerah.
- (2) Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Batang bersifat *ex-officio*, yang secara fungsional dilaksanakan oleh Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah.
- (3) Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Batang mempunyai tugas:
 - a. memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administratif kepada Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Batang; dan
 - b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Batang.
- (4) Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Batang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

BAB VII
PENYELENGGARAAN SATU DATA INDONESIA TINGKAT KABUPATEN BATANG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 20

Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Batang terdiri atas:

- a. perencanaan Data;
- b. pengumpulan Data;
- c. pemeriksaan Data; dan
- d. penyebarluasan Data.

Bagian Kedua
Perencanaan Data

Pasal 21

- (1) Perangkat Daerah melaksanakan perencanaan Data berupa penentuan daftar Data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya.
- (2) Dalam menyusun daftar Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), instansi Daerah mengacu pada daftar Data yang telah ditentukan oleh Pusat.
- (3) Perencanaan Data daerah dilaksanakan pada semester 2 (dua) untuk pengumpulan Data pada tahun selanjutnya yang hasilnya dimuat dalam berita acara;
- (4) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
 - a. Daftar Data disertai produsen Data dari masing-masing Data;
 - b. perencanaan waktu pengumpulan;
 - c. perencanaan waktu penyerahan Data berbasis elektronik pada walidata; dan
 - d. perencanaan waktu pemeriksaan Data berbasis elektronik.
- (5) Penentuan daftar Data sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan mengacu pada penentuan daftar Data yang telah dikumpulkan oleh Instansi Pusat dan Data lain yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Penentuan daftar Data sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat digunakan sebagai dasar dalam perencanaan kegiatan dan penganggaran bagi Perangkat Daerah.

Pasal 22

- (1) Penentuan daftar Data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya dilakukan dengan menghindari duplikasi.
- (2) Penentuan daftar Data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya dilakukan berdasarkan:
 - a. arsitektur sistem pemerintahan berbasis elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik;
 - b. kesepakatan Forum Satu Data Indonesia; dan/atau
 - c. rekomendasi Pembina Data.
- (3) Daftar Data yang akan dikumpulkan memuat:
 - a. produsen Data untuk masing-masing Data; dan
 - b. jadwal rilis dan/atau pemutakhiran Data.
- (4) Daftar Data yang akan dikumpulkan dapat digunakan sebagai dasar dalam perencanaan dan penganggaran bagi Instansi Pusat dan Instansi Daerah.

Pasal 23

- (1) Daftar Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) selanjutnya dapat dijadikan dasar untuk menentukan Data Prioritas.
- (2) Data Prioritas sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. mendukung prioritas pembangunan Daerah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/Rencana Pembangunan Daerah dan/atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 - b. mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan; dan/atau
 - c. memenuhi kebutuhan mendesak.
- (3) Daftar Data yang menjadi Data prioritas disepakati dalam Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Batang.

Bagian Ketiga Pengumpulan Data

Pasal 24

- (1) Produsen Data Daerah melakukan pengumpulan Data sesuai dengan:
 - a. Standar Data;
 - b. daftar Data yang telah ditentukan dalam Forum Satu Data Indonesia; dan
 - c. jadwal pemutakhiran Data atau rilis Data.
- (2) Data yang dikumpulkan oleh Produsen Data Daerah disertai dengan Metadata.
- (3) Pengumpulan Data oleh Produsen Data Daerah dilakukan oleh administrator pengelola Data statistik sektoral di masing-masing Perangkat Daerah.
- (4) Administartor pengelola Data Statistik sektoral di masing-masing Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 25

- (1) Data yang telah dikumpulkan oleh produsen Data disampaikan kepada walidata pendukung untuk dilakukan pemeriksaan sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia.
- (2) Walidata pendukung menyerahkan Data yang telah diperiksa kepada walidata.
- (3) Pengumpulan Data Prioritas dilakukan oleh walidata pendukung Daerah dengan mengacu pada daftar Data yang disepakati dalam Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Batang.
- (4) Penyampaian Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai:
 - a. Data yang telah dikumpulkan;
 - b. Standar Data yang berlaku untuk Data tersebut; dan
 - c. Metadata yang melekat pada Data tersebut.
- (5) Walidata pendukung Daerah dapat melakukan pengumpulan data, permintaan Data dan akses Data yang terdapat dalam daftar Data dan Data Prioritas melalui Walidata Daerah.
- (6) Walidata Daerah dapat melakukan pengumpulan data, permintaan Data, akses dan pembatasan akses Data kepada walidata pendukung Daerah dan produsen Data tanpa memerlukan dokumen nota kesepahaman, perjanjian kerja sama, atau dokumen sejenisnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Pemeriksaan Data

Pasal 26

- (1) Walidata Daerah memeriksa Data yang disampaikan oleh Walidata pendukung daerah sesuai Prinsip Satu Data Indonesia.
- (2) Dalam hal Data yang disampaikan oleh walidata pendukung Daerah belum sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia sebagaimana dimaksud ayat (1), Walidata Daerah mengembalikan Data tersebut kepada walidata pendukung Daerah.
- (3) Walidata pendukung Daerah menyerahkan hasil pemeriksaan oleh Walidata Daerah kepada produsen Data untuk diperbaiki dan/atau disesuaikan.

Pasal 27

- (1) Data Prioritas yang dihasilkan oleh produsen Data diperiksa kesesuaiannya dengan prinsip Satu Data Indonesia oleh walidata.
- (2) Hasil pemeriksaan Data Prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperiksa kembali oleh Pembina Data
- (3) Dalam hal pemeriksaan Data Prioritas, Walidata Daerah menyerahkan Data Prioritas yang telah diperiksa kepada Pembina Data Daerah untuk dilakukan pemeriksaan kembali sesuai Prinsip Satu Data Indonesia.
- (4) Dalam hal Data yang disampaikan oleh Walidata Daerah belum sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), Pembina Data Daerah mengembalikan kepada Walidata Daerah untuk disampaikan kepada walidata pendukung Daerah.
- (5) Walidata pendukung Daerah menyerahkan hasil pemeriksaan oleh Walidata Daerah kepada produsen Data untuk diperbaiki dan/atau disesuaikan.

Bagian Kelima Penyebarluasan Data

Pasal 28

- (1) Penyebarluasan Data merupakan kegiatan pemberian akses, pendistribusian, dan pertukaran Data.
- (2) Walidata Daerah melakukan penyebarluasan terhadap Data yang telah memenuhi Prinsip Satu Data Indonesia.
- (3) Penyebarluasan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Portal Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Batang dan media lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (4) Portal Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Batang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyediakan akses:
 - a. Kode Referensi;
 - b. Data Induk;
 - c. Data;
 - d. Metadata;
 - e. Data Prioritas; dan
 - f. jadwal rilis dan/atau pemuatan Data.
- (5) Walidata Daerah berkoordinasi dengan Sekretariat Satu Data tingkat Provinsi terkait aspek teknis penyebarluasan Data.
- (6) Pengelolaan atas Data yang telah disebarluaskan melalui Portal Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Batang berada pada Walidata Daerah.
- (7) Data yang disebarluaskan pada Portal Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Batang dapat diakses tanpa biaya.

Bagian Keenam
Portal Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Batang

Pasal 29

- (1) Portal Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Batang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah.
- (2) Pengelolaan Portal Satu Data Tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan aspek keterhubungan teknis dengan Portal Perangkat Daerah untuk efisiensi serta efektifitas pemanfaatan dan penyebaran Data.
- (3) Pengelolaan Portal Satu Data Tingkat Daerah dilaksanakan dengan mempertimbangkan aspek keterhubungan teknis dengan Portal Satu Data Indonesia sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait Portal Satu Data Indonesia dan untuk efisiensi serta efektivitas pemanfaatan dan penyebaran Data.
- (4) Dalam hal Data yang telah disebarluaskan oleh Walidata Daerah melalui Portal Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Batang mengalami masalah, diselesaikan oleh Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Batang.
- (5) Masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
 - a. data rusak atau mengandung kode berbahaya;
 - b. tidak sesuai dengan petunjuk teknis Penyelenggaraan Portal Satu Data Indonesia;
 - c. sumber Data tidak dapat diakses; dan/atau
 - d. data sedang dalam peninjauan Forum Satu Data Indonesia tingkat Pusat.

Bagian Ketujuh
Pembatasan Akses

Pasal 30

- (1) Pembatasan akses Data dilaksanakan oleh:
 - a. Walidata Daerah; dan
 - b. PPID.
- (2) Walidata Daerah dapat melakukan pembatasan akses Data sesuai dengan Pasal 25 ayat (6).
- (3) PPID dapat melakukan pembatasan akses Data untuk Pengguna Data di luar Instansi Pusat dan Perangkat Daerah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pembatasan akses Data ditetapkan berdasarkan:
 - a. usulan yang diajukan oleh produsen Data dan walidata pendukung Daerah, yang telah dibahas bersama Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Batang dalam bentuk berita acara; atau
 - b. Data tertentu yang diusulkan untuk dibatasi termasuk dalam klasifikasi informasi publik yang dikecualikan dan tidak dapat diakses oleh publik, sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai keterbukaan informasi publik.

BAB VIII
PARTISIPASI DAN KERJA SAMA

Bagian Kesatu
Partisipasi

Pasal 31

- (1) Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Batang dapat mengikutsertakan partisipasi dari lembaga negara, badan hukum publik, dunia usaha dan masyarakat yang berada di wilayah Daerah sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (2) Partisipasi dunia usaha dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Batang meliputi penyampaian:
 - a. informasi;
 - b. usul pertimbangan; dan
 - c. saran dan evaluasi.
- (3) Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Batang berkoordinasi dengan Walidata Daerah dan/atau walidata pendukung Daerah terkait dalam menyediakan sarana dan/atau memfasilitasi perwujudan peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Bagian Kedua
Kerja Sama

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama berkaitan dengan implementasi kebijakan Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Batang.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan antara lain:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Kabupaten/Kota lain;
 - c. perguruan tinggi;
 - d. lembaga penelitian; dan
 - e. badan usaha.

BAB IX
PENGHARGAAN

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada Perangkat Daerah yang mengelola Data pembangunan daerah dengan baik dan memberikan kontribusi signifikan dalam perwujudan Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Batang.
- (2) Bentuk penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. uang pembinaan;
 - b. piagam; dan/atau
 - c. pelatihan.

BAB X
PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi peningkatan kapasitas sumber daya

manusia dalam pengelolaan Satu Data Indonesia Tingkat kabupaten Batang.

- (2) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Batang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pelatihan dan/atau bimbingan teknis.
- (3) Pembina Data Daerah memfasilitasi pembinaan kepada produsen Data, Walidata Daerah, walidata pendukung Daerah dan Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Batang.

BAB XI PENDANAAN

Pasal 35

- (1) Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
- (2) Selain dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibebankan pada:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja Provinsi Jawa Tengah; dan/atau
 - c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 36

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. nota kesepahaman, perjanjian kerjasama dan/atau dokumen surat pernyataan kerjasama antar Perangkat Daerah dan/atau Instansi Pusat yang terkait dengan tata kelola, akses data, dan/atau pemanfaatan Data yang sudah ada, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini; dan
- b. Kebijakan Daerah dan semua peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tata kelola dan/atau pemanfaatan Data yang telah ditetapkan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB XIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 37

- (1) Walidata Daerah membuat mekanisme Perencanaan, Pengumpulan, Pemeriksaan dan Penyebarluasan Data, Permintaan, Akses dan Pembatasan Akses Data yang terdapat di Daftar Data dan Data Prioritas, serta pengelolaan Portal Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Batang.
- (2) Mekanisme sebagaimana dimaksud ayat (1) dibuat paling lama 1 (satu) tahun setelah Peraturan Bupati ini ditetapkan.
- (3) Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Batang mengadakan pertemuan koordinasi pertama paling lama 3 (tiga) bulan setelah Peraturan Bupati ini mulai berlaku untuk menyepakati rencana kerja persiapan kelembagaan Penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Batang untuk pelaksanaan Peraturan Bupati ini.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Kebijakan Daerah yang mengatur mengenai tata kelola dan/atau pemanfaatan Data yang telah ditetapkan, disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Bupati ini berlaku.

Pasal 39

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2017 tentang Single Data System Untuk Pembangunan Daerah di Kabupaten Batang (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2017 Nomor 47) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 40

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 18 Maret 2022
BUPATI BATANG,

ttd

WIHAJI

Diundangkan di Batang
pada tanggal 18 Maret 2022


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG,

ttd

LANI DWI REJEKI

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2022 NOMOR 13

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SITI GHONIYAH, S.H
Pembina

NIP. 19690207 199303 2 008